

**PENANGANAN PATOLOGI SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Teleju Oleh PEMKO
PEKANBARU)**

Oleh: Bambang Hermanto

ABSTRAK

Ditutupnya lokalisasi teleju oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2009 disinyalir akan menyebabkan tindakan prostitusi semakin sulit diberantas karena sulit untuk dideteksi keberadaannya yang tersembunyi. Di sisi lain ada persepsi yang berkembang di tengah masyarakat dengan ditutupnya lokalisasi ini merupakan salah satu hal yang bijaksana dalam penanganan patologi sosial di kota Pekanbaru. Secara umum usaha untuk menanggulangi pelacuran dapat dilakukan secara preventif, represif dan rehabilitatif. Usaha preventif dilakukan dengan cara memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran, baik berupa denda maupun kurungan. Penutupan lokalisasi teleju didasarkan pada ketentuan yuridis karena keberadaan lokalisasi teleju bertentangan dengan beberapa aturan yang sudah dibuat sebelumnya oleh PEMKO Pekanbaru antara lain PERDA Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Sementara itu dalam perspektif hukum Islam, penanganan lokalisasi dengan pendekatan jinayah merupakan tindak preventif yang radikal dan diyakini dapat menangani persoalan prostitusi secara keseluruhan. Namun disamping itu pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan ini diharapkan hukum Islam lebih dapat diterima dan dilaksanakan sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan penyakit sosial.

Key word : Lokalisasi, Patologi Sosial, Sosiologi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Jaringan perdagangan orang secara nasional dilakukan dengan sistem yang terdesentralisasi, yang dimulai dengan calo di lingkungan tempat tinggal korban dan memperdagangkan korbannya ke agen tenaga kerja di kota-kota besar, yang pada gilirannya menjual korban ke agen tenaga kerja di negara penerima. Pekanbaru di samping tumbuh sebagai kota dengan aktifitas perdagangan dan jasa juga tumbuh sebagai pusat hiburan yang besar baik bagi pekerja di wilayah penyangga yang terletak di sekitar Kota Pekanbaru seperti Kampar, Pelalawan, Siak dan Bengkalis. Minimnya tempat hiburan di beberapa daerah tersebut

menyebabkan Pekanbaru menjadi magnet yang menarik para pekerja tersebut yang tersebar dalam berbagai *cluster* terutama perkebunan sawit dan aktifitas distribusi barang dan jasa. Pengunjung hiburan di kota Pekanbaru biasanya adalah penduduk tempatan dan juga para pendatang yang singgah karena letaknya yang strategis sebagai kota yang menghubungkan berbagai daerah tersebut. Secara umum transaksi seks komersial di kota Pekanbaru terjadi dalam tiga bentuk. *Pertama*, transaksi seks komersial yang terjadi di lokasi pelacuran yang berada di Kampung Baru kecamatan Tenayan Raya yang biasa disebut dengan lokasi Teleju. Di lokasi ini terjadi transaksi seks komersial dengan dalih tempat hiburan yang juga menyediakan PSK sekaligus tempat bagi berlangsungnya aktifitas seks komersial tersebut. *Kedua*, transaksi seks komersial yang terjadi di berbagai tempat hiburan yang berdalih sebagai bar atau karaoke yang menyediakan wanita sebagai pelayan yang pada umumnya juga bisa dilanjutkan dengan transaksi seks komersial. *Ketiga*, transaksi seks komersial yang terjadi di lingkungan perumahan yang memiliki tingkat keamanan tertentu dan legalisasi dari lingkungan setempat dengan dalih sebagai tempat kost-kosan ataupun panti pijat. Hanya saat dalam pola yang kedua dan ketiga ini kegiatan seks komersial tidak dilakukan di tempat tersebut dan pada umumnya dilanjutkan di beberapa hotel yang ada di kota Pekanbaru.

Teleju merupakan lokasi di Pekanbaru tempat untuk menjalin asmara sesaat, tempat dimana para hidung belang melampiaskan hasrat. Di kota lain teleju menjelma dengan nama yang beda dengan esensi yang sama ada Saritem, Gang Dolly, Taman Lawang, Pasar Kembang, Red Line, Batu 24 dan lain-lain. Lokasi ini terletak di kelurahan Rejosari dan mencakup area dua Rukun Warga yaitu RW 16 dan 15 yang terletak di pinggir sungai Siak. Nama Teleju sendiri diambil dari nama sungai teleju yang merupakan anak sungai Siak yang berhulu dari wilayah kel. Sail Kec. Tenayan Raya. Sungai Teleju yang melintas wilayah lokasi ini kemudian dipakai untuk nama lokasi yang terdiri dari berbagai tempat hiburan berkedok cafe, karaoke dan lainnya di wilayah ini.

Sulit untuk melakukan identifikasi dan pendataan demografis terhadap pekerja seks komersial yang ada. Hal ini dikarenakan jarang diadakan razia

untuk mendata pelaku dan aktifitas asusila di daerah ini. Namun dapat diasumsikan dengan jumlah bangunan sekitar 204 bangunan dengan rata-rata penghuni antara 5 sampai 15 orang maka diperkirakan ada 1000 – 2.500 orang PSK yang mendiami lokalisasi ini. Hal ini dibenarkan oleh Ketua RT setempat bahwa memang sulit melakukan pendataan resmi karena tidak jelasnya data kependudukan yang dimiliki oleh pekerja di wilayah ini. Angka ini jauh dari yang diungkapkan Dinas Sosial kota Pekanbaru yakni sekitar 450 orang WTS 179 germo, 203 unit bangunan sebagaimana diungkap Camat Tenayan Raya.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Pekanbaru menutup lokalisasi Teleju ini yang sudah sangat meresahkan di kalangan masyarakat Pekanbaru. Upaya penutupan sendiri sudah pernah dilakukan jauh sebelumnya. Sepengetahuan penulis pada tahun 1998 bersama Forum Komunikasi Pemuda dan Remaja Mesjid kota Pekanbaru pernah disepakati upaya penutupan lokalisasi ini bersama DPRD kota Pekanbaru namun setelah sekian tahun kesepakatan ini justru hilang tidak ada kejelasannya. Di sisi lain dengan ditutupnya lokalisasi ini ada pandangan bahwa hal ini akan menyebabkan tindakan prostitusi semakin sulit diberantas karena sulit untuk dideteksi keberadaannya yang tersembunyi. Dengan demikian ada dua persepsi yang berkembang di tengah masyarakat dengan ditutupnya lokalisasi ini merupakan salah satu hal yang bijaksana dalam penanganan patologi sosial di kota Pekanbaru, sedangkan di sisi lain ada yang menanggapi hal ini tidak bijak karena akan semakin menyulitkan penanganan patologi sosial di kota Pekanbaru.

B. Tinjauan Teoritis tentang Penangan Lokalisasi Pelacuran dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Istilah lokalisasi dan resosialisasi secara sepintas sebenarnya memiliki kesamaan makna, namun secara politis memiliki makna yang berbeda. Lokalisasi memiliki arti konotatif yang bermakna sekedar membatasi perkembangan dan membatasi praktik prostitusi agar tidak lebih berkembang di masyarakat. Apabila istilah lokalisasi digunakan oleh pemerintah dapat diartikan bahwa pemerintah mengakui adanya praktik pelacuran dan perdagangan wanita untuk tujuan

komersialisasi pelayanan seks.¹ Kemunculan lokalisasi merupakan salah satu gejala sosial yang termasuk penyakit masyarakat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di samping gelandangan (tuna wisma, tuna karya), penyalahgunaan narkotika dan alkoholisme, prostitusi, penyakit jiwa, tuna netra kriminal, dan korelasi antara penyakit masyarakat dan kriminalitas. Jelas bahwa pelacuran atau prostitusi termasuk salah satu penyakit masyarakat, dikarenakan kemerosotan di bidang pendidikan dan agama bisa mengakibatkan kemerosotan moral. Norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat mengharamkan adanya pelacuran dalam segala bentuknya, misalnya saja pelacuran tidak hanya dalam bentuk rumah-rumah bordil atau sering disebut lokalisasi pelacuran, tetapi juga dalam bentuk pelacuran terselubung yang telah menjadi rahasia umum. Tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, tempat dansa bahkan ada salon kecantikan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran.²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penanganan lokalisasi pelacuran dalam perspektif sosial bertitik tolak dari pandangan bahwa para pelaku pelacuran adalah manusia yang memiliki penyakit sosial sehingga perlu di"karantina" dalam kompleks tertentu agar penyakit tersebut tidak menyebar kepada masyarakat lain di lingkungan. Penanganan model ini tidak lebih seperti penanganan penyakit fisik yang endemik dimana pasien dikarantina di tempat tertentu yang hanya bisa berinteraksi dengan orang tertentu hingga ia sembuh.

Secara umum usaha untuk menanggulangi pelacuran dapat dilakukan secara preventif, represif dan rehabilitatif. Usaha preventif dilakukan dengan cara memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran, baik berupa denda maupun kurungan. Di Indonesia usaha penanggulangan pelacuran melalui *sanctionering* dapat dilihat pada KUHP yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur masalah pelacuran, tapi sayangnya pasal-pasal tersebut tidak menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam pelacuran tersebut. Misalnya saja pasal 296 KUHP pasal 296 disebutkan: Barang siapa yang

¹ Koentjaraningrat dan A.A. Loendin, *Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan*, (Jakarta: Gramedia, 1995) h.61

² Soedjono, *Pathologi Sosial: Gelandangan, Narkotika, Alkoholisme, Pelacuran, Penyakit Jiwa dan lain-lain*, (Bandung: Alumni, 1974) h. 2

pekerjaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Melihat bunyi pasal di atas, hal ini tidak memecahkan masalah karena yang dilarang hanya mengadakan bordil atau tempat pelacurannya, sedangkan orang yang melacur di tempat itu tidak terkena pasal.

Dengan demikian penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (hukum Pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat prepentif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran).

Hanya saja dalam prakteknya pelaku prostitusi dalam ranah hukum pidana sering dianggap sebagai korban apalagi bila dikaitkan dengan perdagangan orang (*human trafficking*). Untuk itu mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum atas tindak eksploitasi terhadap kemanusiaan tersebut. Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah *Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi*. Pengertian perlindungan hukum yang dimaksud adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.³

Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian

³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991) h.9.

usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam Hukum Nasional, yang mana Hukum Nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakkan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan lokalisasi adalah salah satu bentuk penanganan hukum dalam rangka melindungi para pelaku prostitusi dalam berbagai aspek di atas. Dalam perspektif hukum pidana, hal ini termasuk kepedulian terhadap korban kejahatan, yang mencakup mencakup korban kejahatan nonkonvensional, di antaranya korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa adanya perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental tersangka dan pelaku, dan hak-hak dan kepentingan korban.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 telah mencantumkan perlindungan hukum terhadap korban nyata atau korban langsung, yaitu sebagaimana terimplementasi dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Khusus mengenai tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 yaitu bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

⁴ *Ibid.*, Hal. 140.

C. Kebijakan Penutupan Lokalisasi Teleju Oleh Pemko Pekanbaru Dalam Aspek Yuridis

Teleju memang sebuah fenomena tersendiri bagi Pekanbaru yang terus menggeliat menuju status metropolitan. Teleju juga merupakan sebuah paradoks. Sebab Pemerintah Kota Pekanbaru sesungguhnya tidak pernah mengeluarkan izin pembukaan sebuah lokalisasi karena memang berdasarkan peraturan yang ada, perbuatan maksiat jelas-jelas dilarang. Tapi kenyataannya, Teleju terus saja beroperasi.

Pemko Pekanbaru bertekad membubarkan lokalisasi ini berdasarkan sebuah kesadaran yang mulia meski sulit untuk dilaksanakan. Sebab, seperti seperti yang saya kemukakan, sudah begitu banyak yang memiliki kepentingan terhadap lokalisasi ini. Kebijakan ini juga didasarkan pada aspek yuridis karena keberadaan lokalisasi teleju bertentangan dengan beberapa aturan yang sudah dibuat sebelumnya oleh PEMKO Pekanbaru. Di antara aturan tersebut adalah PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU Nomor 3 Tahun 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU dimana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait. Dalam Pasal 4 dinyatakan ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).

7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.
9. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan lokalisasi yang berkedok café atau tempat hiburan yang menyediakan transaksi minuman keras dan WTS benar-benar menyalahi perda ini. Disamping itu peran masyarakat juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dimana setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Tempat Hiburan Umum harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat setempat.

Disamping itu keberadaan lokalisasi tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Dalam pasal Pasal 5 ayat (1) PERDA ini dinyatakan bahwa dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Demikian juga ayat (2) menyatakan dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

Kebijakan penutupan lokalisasi oleh PEMKO Pekanbaru dimulai dengan kegiatan sosialisasi penutupan Lokalisasi Teleju pada tanggal 9 Juni 2008. Tim yang dibentuk PEMKO Pekanbaru beserta seluruh unsur terkait, mendatangi warga Teleju dan pemilik lahan untuk menjelaskan mekanisme ganti rugi. Negosiasi harga akan dilakukan selama 2 bulan. Seluruh bangunan, tanah dan tanaman dipastikan bakal diganti rugi. Pemko menawarkan dua opsi kepada para Pekerja Seks Komersil (PSK) yang patut kita sambut sebagai jawaban positif terhadap pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Opsi itu, pertama, dipulangkan ke kampung halamannya atau kedua, diberi bekal keterampilan menuju kehidupan baru yang bebas dari usaha maksiat.

Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Pekanbaru mengedarkan surat edaran terkait penutupan lokalisasi Teleju kepada Lurah Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kamis (28/8). Surat

edaran dengan nomor Surat 855/PKT/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 diedarkan khusus untuk lokalisasi Teleju melalui Lurah Rejosari yang tembusannya juga diberikan kepada Camat Tenayan dan Kapolsek. Lurah Rejosari kemudian meneruskan surat tersebut kepada RT atau RW di lokalisasi Teleju agar pengusaha pub, karaoke dan tempat hiburan lainnya di lokalisasi Teleju tutup selama Ramadhan. Selanjutnya tim yustisi melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan di bulan Ramadhan pada waktu yang tidak ditentukan. Jika surat edaran tidak dipatuhi, tim yustisi bakal melakukan penindakan.

Gebrakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selanjutnya direalisasikan dalam bentuk pengadaan anggaran. Untuk dana memulangkan para PSK, Pemko menganggarkan dana sebesar Rp 600 juta. Dalam APBD perubahan. Sebelumnya Pemko terus melakukan pematangan dan sosialisasi terhadap penutupan Lokalisasi terbesar di Riau ini.

Terkait dengan opsi pada saat kesepakatan dengan PEMKO sebagian besar dari PSK memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Terkait itulah Pemko memasukan anggaran sebesar Rp600 juta ke APBD perubahan yang digunakan pemulangan para PSK tersebut. Namun pasca penutupan lokalisasi Teleju, tempat-tempat mesum baru marak berdiri di sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru. Bahkan disinyalir ada salah satu lokasi di Jalan Riau ujung yang disebut-sebut sebagai lokalisasi baru atau juga disebut Teleju jilid II. Selain di Jalan Riau ujung dan di Maredan, tempat-tempat esek-esek yang berkedok panti pijat tradisional juga menjamur di di Jalan Kartama, Jalan Kulim, Kecamatan Payung Sekaki, Perumahan Jondul, Jalan Durian, di belakang Terminal AKAP dan Jalan Dharma Bakti.

D. Kebijakan Penutupan Lokalisasi Teleju menurut Sosiologi Hukum Islam

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan lokalisasi prostitusi dapat dilihat dalam aspek hukum pidana atau jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan

manusia, baik di dunia maupun akhirat.⁵ Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶ Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷ Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah⁸. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, yaitu:

1. *jarimah zina*, yaitu hubungan kelamin di luar nikah, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak;
2. *jarimah qadzaf*, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan berbuat zina, baik dengan menggunakan lafaz yang tegas maupun tidak jelas;
3. *jarimah syurb al-khamr*, yaitu meminum minuman keras;
4. *jarimah pencurian*, yaitu mengambil harta milik orang lain;
5. *jarimah hirabah*, yaitu merampok atau mengambil harta dengan jalan kekerasan;
6. *jarimah riddah*, yaitu keluar dari agama Islam;
7. *jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)*, yaitu pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa zina merupakan bagian dari hudud dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian Islam memiliki perhatian besar

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal1.

⁶ Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. x.

⁷ *Ibid*, hal. ix.

⁸ *Ibid*, hal. xii.

terhadap tindak pidana ini sehingga ditentukan hukumnya berdasarkan al-Quran dan penjelasan hadis-hadis Rasulullah.

Berdasarkan beberapa hadis⁹, dapat dipahami bahwa ada dua versi pemahaman tentang hukuman pezina. Pertama hadis yang diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan Turmudzi dari Ubadah bin Shamit bahwa terdapat had zina dapat berupa gabungan hukuman jilid 100 kali dan ta`zir atau gabungan hukuman jilid 100 kali dan rajam. Kedua, berdasarkan riwayat Imam Ahmad pada kasus Ma`iz dan Ghamidiyah dipahami bahwa had zina tidak dalam bentuk gabungan tetapi hanya dalam bentuk rajam saja.

Dari dua versi hadis diatas, hadis-hadis tersebut sama-sama memiliki kehujjahan berdasarkan keterangan ulama hadis. Salah satunya adalah pendapat Abu Isya yang menganggap hadis riwayat Ubadah bin Shmit sebagai hadis hasan shahih.¹⁰ Pernyataan hadis ini sebagai hadis hasan shahih juga didasarkan pada pemahaman para sahabat Nabi seperti Ali bi Abi Thalib, Ubay bin KA`ab, Abdullah bin Mas`ud. Sedangkan pemahaman yang kedua (dijilid dan tidak dirajam), dipahami oleh sahabat Nabi antara lain Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini juga dipegang oleh Sufyan al-Tsauriy, Syafi`i dan Ahmad.¹¹

Dalam memahami hadis dalam konteks yang pertama, hadis tersebut merupakan penjelasan dari firman Allah dalam surat al-Nisa` ayat 15 yang berbunyi:¹²

وَالَّذِي يَلْتَمِسُونَ إِكْرَامًا يُؤْتَوْنَهَا رِبْعَهُمْ فَإِن يُرِيدُوا مَكْرَهُ
 وَفِي بُيُوتِهِ
 وَيُحْلِلُهُ اللَّهُ فِي بُيُوتِهِ
 وَيُحْلِلُ الْمُنَى

⁹ Hadis tersebut antara lain :
 أُذِنَ لَهَا أَنْ تَصُوتَ عَلَى عَيْنِ مَنْ عَلَيْهَا لَدَى بَيْتِهَا
 خَوْفَ عَرْنِ قَبْلِهَا بِرَأْسِهَا
 حَدَّثَنَا أَبُو يَسْرَةَ عَنْ
 صَلَافَةَ قَالَتْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «
 سَدَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَمَنْ رَأَى»
 4509

Lihat Al-Nawawiy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1972) juz 13, h. 105
¹⁰ Hadis hasan Sahih menurut Ibn Shalah adalah istilah yang dikenal dalam istilah Turmudzi, yakni hadis yang mempunyai dua sanad, yang pertama bersanad hasan dan yang kedua bersanad shahih. Pendapat lain menyebutkan bahwa hadis hasan shahih pada dasarnya memiliki satu sanad tetapi terdapat perbedaan ulama dalam menilai hadis tersebut apakah hasan maupun shahih. Lihat Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h.68-69

¹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Aun al-Ma`bud* ; *Syarh Sunan Abi Daud*, juz I2 (Beirut Dar al-Fikr, 1998) h. 64

¹² Al-Atsqalaniy, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.) h. 2. lihat juga Al-Shan`aniy, *Subul al-Salam*, juz 4, (Bandung: Maktabah Dakhlam, t.th.) h. 4

Dalam hadis tersebut terdapat dua masalah. Pertama, had zina bagi jejak atau perawan. Makna al-bikr dikalangan fuqaha` adalah orang yang merdeka, baligh, yang belum pernah melakukan hubungan (jima`) dalam status pernikahan yang shahih. Penambahan hukum pengasingan dalam hal ini adalah dalam rangka penyempurnaan had zina dan hal ini dipahami dalam khulafa rasyidin, mazhab Malik, Syaifi`i dan Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak memandang pengasingan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan karena tidak disebutkan dalam surat al-Nur¹³ yang berbunyi:

رَبِّهِمْ وَلِلَّهِ الْوَالِدَاتُ وَالْبَنَاتُ بِمَهْرٍ لَهُمْ ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَأَلْفَافًا بِيَمِينِهِمْ ۚ وَلَا تَجْرِمُنَّ بِهِمَآءَ آبَائِكُمْ الَّتِي لَا تَنكِحُونَ ۚ إِنَّكُمْ قَوْمٌ سَاهُونَ
 وَلَا تَجْرِمُنَّ بِهِمَآءَ آبَائِكُمْ الَّتِي لَا تَنكِحُونَ ۚ إِنَّكُمْ قَوْمٌ سَاهُونَ

Di dalam Islam, penerapan hukum rajam pertama kali diterapkan sebelum terjadinya penaklukan Mekkah (Fathul Mekkah), dan sebelum turunnya surah An-Nur ayat 2 tentang jilid (cambuk), yaitu berdasarkan riwayat seorang yang bernama Ma'iz mengadu dan mengaku kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Namun Rasul tidak menghiraukan pengaduannya dan memalingkan muka daripadanya, hingga ia mendatangi dan mengulangi lagi pengakuannya kepada Rasul sampai empat kali, kemudian Rasul menyuruhnya untuk mencari 4 orang saksi, setelah membawa 4 (empat) orang saksinya, Rasul bertanya “apa kamu sudah gila?” dijawab “tidak”. Kemudian Rasul bertanya lagi, “apa kamu sudah pernah menikah?” dijawab “ya”, “apakah kamu tahu apa itu zina?” ia menjawab “tahu ya Rasullullah” kalau begitu, “bawalah orang ini dan rajamlah”. Ketika hukuman mati dengan dilempari batu itu dilaksanakan, tiba-tiba Maiz merasa kesakitan dan melarikan diri, sebahagian sahabat mengejar dan melempari lagi sampai ia meninggal, setelah itu mereka menghadap Rasul dan melaporkan kejadian tadi, namun Rasul bersabda “mengapa tidak kalian biarkan saja Maiz lari saja?”

Sedangkan mengenai hukuman pembuangan bagi penzina yang ghairu muhsan, para ahli hukum Islam mempunyai perbedaan pendapat. Imam Syafii menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak mengenal istilah gender, artinya baik laki-laki maupun perempuan harus dikenakan hukuman baik dicambuk maupun

¹³ Ibid.

dibuang. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abadah Ibn Samit dari Rasulullah saw bersabda “*Hukumlah wanita yang belum pernah menikah yang melakukan zina dengan cambukan 100 kali cambuk dan dibuang dengan satu tahun*”.

Sementara itu Imam Malik dan Al-Awzai berpendapat bahwa hanya pezina laki-laki saja yang dihukum cambuk dan diasingkan, sementara bagi pezina perempuan tidak diasingkan, karena menurut mereka secara natural kaum perempuan sangat rentan dari serangan dan kesukaran ketika mereka tidak ditemani oleh muhrimnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw: “*Seorang perempuan yang percaya pada Allah dan hari kiamat tidak melakukan perjalanan sehari semalam sendirian kecuali ditemani oleh muhrim*”.¹⁴ Sementara, apabila wanita tersebut diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mengkhususkan hadist tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.¹⁵

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman pengasingan tidak perlu diterapkan baik kepada pezina laki-laki maupun pezina perempuan kecuali hukum mempertimbangkan bahwa penetapan hal tersebut dianggap penting dan perlu. Jika demikian jenis hukuman tersebut harus diterapkan berdasarkan ta’zir dan bukan merupakan hadist. Pandangan Imam Abu Hanifah tersebut didasarkan pada pendapat bahwa di dalam al-Quran hukuman yang bagi pezina adalah dicambuk, sementara hukuman pengasingan adalah hukuman tambahan. Metode dan cara pengasingan pun para fuqaha (ahli hukum Islam) berbeda pendapat dalam pelaksanaannya. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi’ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah menahan atau dipenjarakan. Oleh Karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat

¹⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tth.) , h. 347.

¹⁵ *Ibid*, h. 348

terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut imam Syafii dan imam Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafiiyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.¹⁶

Had zina dapat diberlakukan bila sudah dapat dibuktikan dan tidak ada syubhat, yaitu rajam bagi muhsan dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghairu muhsan. Para ahli hukum Islam (fuqaha) telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini disebabkan hukuman had itu merupakan hak Allah (masyarakat) dan sudah selayaknya apabila dilaksanakan oleh imam selaku wakil dari masyarakat. Kehadiran imam (kepala Negara) tidaklah menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw selalu memerintahkan pelaksanaan hukuman had kepada para sahabat dan beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut, seperti dalam hadis Ma'iz dan lainnya. Akan tetapi, persetujuan imam selalu diperlukan dalam pelaksanaan hukuman ini. Hukuman had harus dilaksanakan secara terbuka di muka umum sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2: “...hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Mengenai proses pelaksanaan hukuman rajam, bagi laki-laki yang menjadi terhukum berdiri ditengah-tengah khalayak ramai, dan tanpa dimasukkan ke dalam lubang atau tanpa dipegang atau diikat. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw ketika proses pelaksanaan rajam Ma'iz dan orang Yahudi: “*Dari Sa'id ia berkata, ketika Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk merajam Ma'iz bin Malik maka kami membawanya ke Baqi'. Demi Allah kami tidak memasukkannya ke dalam lubang dan tidak pula mengikatnya, melainkan ia*

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , h.32.

tetap berdiri. Maka kami melemparinya dengan tulang".¹⁷ Namun, apabila ia (terhukum) melarikan diri dan pembuktiannya dengan pangakuan maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan. Akan tetapi pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar, dan selanjutnya hukuman rajam diteruskan sampai ia mati. Jika orang yang terhukum (rajam) itu wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii, ia boleh ditanam sampai batas dada, hal ini bertujuan untuk menutupi auratnya. Adapun menurut mazhab Maliki dan pendapat yang rajih dalam mazhab Hanbali, wanita juga tidak dipendam, sama halnya dengan laki-laki.¹⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam pezina diancam dengan hukuman yang berat bahkan hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.¹⁹ Dalam hal ini, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu qishash, had (hudud) dan ta'zir. Dalam masalah qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat. Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhsan, hirabah, al-bagyu, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta'zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Namun persoalan prostitusi tidak sesedarhana perkara jinayah semata. Terkait dengan persoalan *trafficking*, meskipun hal ini adalah persoalan baru

¹⁷ Asy-Syaukani, *Nail al-Awthar min al-Hadits Sayyid al-Akhyar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyat, 1999) Juz 7, h. 91

¹⁸ Abd Al-Qadir Audah, II, *Op.cit.*, h. 445

¹⁹ Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), h. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), h. 351.

namun secara prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku zhalim, perzinahan dan juga perlindungan anak. Pada intinya Islam mengajarkan manusia tidak bisa hidup sendiri, maka dimulai membangun pribadi dan keluarga ia juga berkewajiban membangun masyarakatnya untuk sama-sama memperoleh sakinah dalam tatanan masyarakat Islami. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tindak *trafficking* pada anak dan wanita bertentangan dengan prinsip ini.

E. Penutup

Berdasarkan peraturan yuridis terutama PERDA tentang hiburan umum dan Ketertiban Sosial, maka kebijakan penutupan lokalisasi merupakan kebijakan yang legal dan diamanatkan secara positif. Sementara itu dalam perspektif hukum Islam, penanganan lokalisasi dengan pendekatan jinayah merupakan tindak preventif yang radikal dan diyakini dapat menangani persoalan prostitusi secara keseluruhan. Namun disamping itu pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan ini diharapkan hukum Islam lebih dapat diterima dan dilaksanakan sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan penyakit sosial. Untuk mencegah timbulnya penyakit sosial yang diakibatkan prostitusi disarankan kepada aparat hukum dan pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani persoalan ini dengan menggunakan landasan yuridis yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tth.)
- Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992),
- Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957)
- Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn. *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, , tt),
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Al-Nawawiy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1972) juz 13,
- Anselm, Strauss dan Juliet, Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 1997. PT.Bina Ilmu)
- Atang ABD. Hakim, MA dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999)
- Atsqalaniy, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.)
- Barda Nawawi Arief : *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1991)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
- Departemen Sosial RI, *Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Depsos RI, 1984)
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *'Aun al-Ma'bud ; Syarh Sunan Abi Daud*, juz I2 (Beirut Dar al-Fikr, 1998)
- KArtini Kartono, ***Patologi Sosial***, Jakarta : Rajawali Pers,1992)
- Koentjaraningrat dan A.A. Loendin, *Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan*, (Jakarta: Gramedia,1995)
- Michael D.E. Freeman, *Law and Sociology*; Current Issues 2005, vol. 8, (New York: Oxford University, 2005)
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

- Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, (Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 1994)
- Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985)
- Shan`aniy, *Subul al-Salam*, juz 4, (Bandung: Maktabah Dakhlan, t.th.)
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- Soedjono, *Pathologi Sosial: Gelandangan, Narkotika, Alkoholisme, Pelacuran, Penyakit Jiwa dan lain-lain*, (Bandung: Alumni, 1974)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006)
- Syaukani, *Nail al-Awthar min al-Hadits Sayyid al-Akhyar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyat, 1999) Juz 7,
- Tom Campbell. *Tujuh Teori Social : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)